



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Anton Wijaya Bin Zaini
2. Tempat lahir : Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gamping Kidul RT. 002 RW. 018 Kelurahan
Ambarketawang Kecamatan Gamping
Kabupaten Sleman
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anton Wijaya Bin Zaini ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Pembataran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Yopi Purnama Bin Ibrahim
2. Tempat lahir : Negara Batin
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Oktober 1999

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Rt.01/01 Kel/Ds. Nagara Batin Kec. Jabung
Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Yopi Purnama Bin Ibrahim ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
2. Pembataran oleh Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 7 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang dibacakan di muka Persidangan pada tanggal 24 Juni 2021 Nomor Reg. Perkara : PDM/73/Bgr/04/2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **ANTON WIJAYA Bin ZAINI** dan terdakwa II **YOPI PURNAMA Bin IBRAHIM** bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP jo pasal 64 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 gagang kunci T
 - 15 anak kunci palsu
 - 1 buah kunci magnet
 - 1 pisau
 - 1 kunci L
 - 4 kunci pas
 - Kunci gembok cakram dengan kunci
 - 5 kunci sepeda motor
 - 1 pucuk senjata api rakitan
 - 4 peluru
 - 4 plat nomor
 - 2 HP nokia warna biru dan hitamDirampas untuk dimusnahkan
 - STNK asli Honda Genio F-5907-FEZ
 - 1 kunci kontak Honda Genio
 - Surat keterangan dari PT. AdiraDikembalikan pada saksi Iman.
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatan mereka;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan Para Terdakwa dan telah pula mendengar Duplik Para Terdakwa yang pada intinya keduanya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 April 2021 Nomor Reg.Perk : PDM-73/Bgr/04/2021, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini bersama-sama dengan terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim pada hari Jumat tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kel Karadenan Kec Cibinong Kab Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dimana antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut

- bahwa awalnya terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini membonceng terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim untuk melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan nopol : F-5907-FEZ noka : MH1JM7117LK112810 nosin : JM71E1112821 an. Yanni Mariani, terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara membuka kunci kontak menggunakan kunci magnet lalu merusak kunci kontak menggunakan kunci T, dan ketika berhasil dinyalakan terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim membawa sepeda motor tersebut, sedangkan tugas terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini hanya mengawasi situasi di sekitar lalu sepeda motor yang berhasil diambil dibawa ke seberang Rumah Sakit Annisya di Citeureup untuk dijual kepada Sdr. Datuk (DPO) seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang berhubungan dengan Sdr. Datuk (DPO) adalah terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini. Ketika terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim membawa sepeda motor tersebut sempat diketahui oleh saksi Intan yang saat itu sedang menjaga kedai bakso Iga Kaumpandak sedangkan pemiliknya Sdr. Imam sedang sholat Jumat di masjid.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selain melakukan pencurian 1 unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan nopol : F-5907-FEZ parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kel Karadenan Kec Cibinong Kab Bogor, terdakwa I dan terdakwa II juga melakukan beberapa pencurian di Rumah Sdr. Sri Karyati pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib di Rt.014 /005 Desa Hambalang Kec Citeureup Kab Bogor berupa 1 unit SPM Honda Beat Street nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019, lalu pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Kp Kamurang Rt.002/005 Kel Puspanegara Kec Citeureup Kab Bogor rumah Sdri. Irma Dirmayanti berupa 1 unit SPM Honda Beat warna hitam tahun 2020 nopol : F-3491-FFN, dan pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib di kontrakan Sdri. Fenti Dahlia di Kp Kebun Kawung No. 89 Rt.03/07 Kel Ciriung Kec Cibinong Kab Bogor berupa 1 unit SPM Honda Beat warna putih tahun 2019 nopol : F-6731-FEH.
- Akibat perbuatan para terdakwa, saksi Imam mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), Sdri. Irma Dirmayanti mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Sdri. Fenti Dahlia mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP jo pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Iman Putra Pamungkas

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat diparkiran Bakso Iga Kaumpandak Permai yang beralamat di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah berhasil di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa terakhir kali saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di diparkiran Bakso Iga Kaumpandak Permai yang beralamat di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi pada saat kejadian sedang berada di mesjind untuk melakukan sholat Jumat;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor saksi telah hilang setelah sholat jumat selesai dan pada saat saksi akan pulang ternyata sepeda motor yang saksi paker di diparkiran Bakso Iga Kaumpandak Permai yang beralamat di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor tersebut telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Finki Intan

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa benar keterangan saksi di Penyidik;
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 12.30 Wib bertempat diparkiran Bakso Iga Kaumpandak Permai yang beralamat di Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa barang yang telah berhasil di curi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dicuri tersebut adalah milik saksi Iman Putra Pamungkas;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat kejadian saksi berada di tempat tersebut;
- Bahwa saksi berada di tempat tersebut untuk sholat jumat;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa yang sudah diatas motor milik saksi Iman Putra Pamungkas;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut saksi berteriak maling..... maling..... sehingga saksi dan warga yang ada di tempat tersebut berusaha untuk mengejar Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa berhasil kabur;
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Iman Putra Pamungkas tersebut tanpa seijin dari saksi Iman Putra Pamungkas;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saksi Iman Putra Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi a de Charge/saksi yang bisa meringankan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :_

Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini shubungan dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa sepeda motor;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 12.10 WIB bertempat di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim sepakat selanjutnya Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim menyipakan alat untuk melakukan pencurian berupa kunci T, anak kunci palsu, 1 buah kunci magnet, pisau, kunci L, kunci pas, Kunci gembok cakram dengan kunci, kunci sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bersisi 4 (empat) peluru;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim pergi untuk mencari sasaran pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim berada di daerah Keradena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ yang sedang terparkir di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dikarenakan tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ sedangkan untuk Terdakwa mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut selanjutnya saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim berusaha untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya saudara

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yopi Purnama Bin Ibrahim langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Datuk (DPO) di seberang Rumah Sakit Annisya di Citeureup seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim bagi dua dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara yang sama yaitu pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH dan pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim telah menjual semua sepeda motor yang dicurinya dan uang hasil penjualannya dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini shubungan dengan tidak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama dengan saudara Anton Wijaya Bin Zaini;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Anton Wijaya Bin Zaini dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar jam 12.10 WIB bertempat di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 Terdakwa bersama dengan saudara Anton Wijaya Bin Zaini merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini sepakat selanjutnya Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini menyipakan alat untuk melakukan pencurian berupa kunci T, anak kunci palsu, 1 buah kunci magnet, pisau, kunci L, kunci pas, Kunci gembok cakram dengan kunci, kunci sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bersisi 4 (empat) peluru;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini pergi untuk mencari sasaran pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini berada di daerah Keradena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ yang sedang terparkir di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dikarenakan tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ sedangkan untuk saudara Anton Wijaya Bin Zaini mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saudara Datuk (DPO) di seberang Rumah Sakit Annisya di Citeureup seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda tersebut Terdakwa saudara Yopi Purnama Bin Ibrahim bagi dua dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara yang sama yaitu pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH dan pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dan saudara Anton Wijaya Bin Zaini telah menjual semua sepeda motor yang dicurinya dan uang hasil penjualannya dibagi dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 gagang kunci T
- 15 anak kunci palsu

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci magnet
- 1 pisau
- 1 kunci L
- 4 kunci pas
- Kunci gembok cakram dengan kunci
- 5 kunci sepeda motor
- 1 pucuk senjata api rakitan
- 4 peluru
- 4 plat nomor
- 2 HP nokia warna biru dan hitam
- STNK asli Honda Genio F-5907-FEZ
- 1 kunci kontak Honda Genio
- Surat keterangan dari PT. Adira

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa serta telah disita sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat di gunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah Para Terdakwa sepakat selanjutnya Para Terdakwa menyipakan alat untuk melakukan pencurian berupa kunci T, anak kunci palsu, 1 buah kunci magnet, pisau, kunci L, kunci pas, Kunci gembok cakram dengan kunci, kunci sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bersisi 4 (empat) peluru;
2. Bahwa setelah Para Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Para Terdakwa pergi untuk mencari sasaran pencurian tersebut dan pada saat Para Terdakwa berada di daerah Keradena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : F-5907-FEZ yang sedang terparkir di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dikarenakan tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

3. Bahwa setelah Para Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ sedangkan untuk Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim berusaha untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;
4. Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saudara Datuk (DPO) di seberang Rumah Sakit Annisya di Citeureup seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi dua dan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;
5. Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara Iman Putra Pamungkas selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Iman Putra Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
6. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara yang sama yaitu pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kontrakan saudari Fenti Dahlia yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH milik saudari Fenti Dahlia yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Fenti Dahlia selaku pemilik sepeda motor tersebut

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Fenti Dahlia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019 milik saudara Irma Dirmayanti yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara Irma Dirmayanti selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Irma Dirmayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertibangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP Jo Pasal 64 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 Para Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor dan setelah Para Terdakwa sepakat selanjutnya Para Terdakwa menyipakan alat untuk melakukan pencurian berupa kunci T, anak kunci palsu, 1 buah kunci magnet, pisau, kunci L, kunci pas, Kunci gembok cakram dengan kunci, kunci sepeda motor, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan yang bersisi 4 (empat) peluru;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa mempersiapkan peralatan untuk melakukan pencurian selanjutnya Para Terdakwa pergi untuk mencari sasaran pencurian tersebut dan pada saat Para Terdakwa berada di daerah Keradena, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ yang sedang terparkir di parkiran Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor dikarenakan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut dalam keadaan sepi sehingga Para Terdakwa sepakat untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ sedangkan untuk Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim berusaha untuk membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet dan merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci T dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim langsung membawa kabur sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ selanjutnya sepeda motor tersebut Para Terdakwa jual kepada saudara Datuk (DPO) di seberang Rumah Sakit Annisya di Citeureup seharga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Para Terdakwa bagi dua dan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Iman Putra Pamungkas yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara Iman Putra Pamungkas selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Iman Putra Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian sepeda motor dengan cara yang sama yaitu pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kontrakan saudara Fenti Dahlia yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH milik saudara Fenti Dahlia yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara Fenti Dahlia selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Fenti Dahlia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019 milik saudari Irma Dirmayanti yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Irma Dirmayanti selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudari Irma Dirmayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah dapat membuktikan bahwa barang-barang berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ milik saudara Iman Putra Pamungkas, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH milik saudari Fenti Dahlia dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019 milik saudari Irma Dirmayanti yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut bukan milik Para Terdakwa, yang mana Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya dan sepeda motor tersebut yang telah berhasil diambil tersebut telah Para Terdakwa dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang telah mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, maka dengan demikian terhadap unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantuatas nama

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Para Terdakwa masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Terdakwa, maka masing-masing Para Terdakwa turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa selama persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum membuktikan bahwa awalnya Para Terdakwa telah sepakat untuk mencuri sepeda motor selanjutnya Para Terdakwa mempersiapkan alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut setelah itu Para Terdakwa mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri dan setelah Para Terdakwa berhasil menemukan target sepeda motor yang akan dicuri selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim membuka kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet, kunci T dan kunci leter L sedangkan untuk Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut dan setelah Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim langsung membawa kabur sepeda motor tersebut dan menjualannya yang mana uang hasil penjualannya dibagi dua dan digunakan oleh Para Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut memiliki peran masing-masing yang mana untuk Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini memiliki peran sebagai orang yang mengawasi situasi di sekitar tempat kejadian sedangkan untuk Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim memiliki peran sebagai orang yang mengambil dan mencuri sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 2 (dua) orang yaitu Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim dengan perannya masing-masing, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur yang masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur keempat ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;

Menimbang bahwa oleh karena unsur keempat ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur keempat ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur keempat ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur keempat ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kontrakan saudari Fenti Dahlia yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH milik saudari Fenti Dahlia, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019 milik saudari Irma Dirmayanti dan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 Para Terdakwa telah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ milik saudara Iman Putra Pamungkas yang mana Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet, kunci leter T, Kunci leter L dan anak kunci palsu dan setelah Para Terdakwa berhasil menyalakan sepeda motor tersebut selanjutnya Para Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang selanjutnya sepeda motor tersebut dijual dan uang hasil penjualannya dibagi dua untuk digunakan memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet, kunci leter T, Kunci leter L dan anak kunci palsu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini pun telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kontrakan saudari Fenti Dahlia yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tahun 2019 Nopol : F-6731-FEH milik saudari Fenti Dahlia yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Fenti Dahlia selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudari Fenti Dahlia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Nopol : F-4841-FEB warna hitam tahun 2019 milik saudari Irma Dirmayanti yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudari Irma Dirmayanti selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudari Irma Dirmayanti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 bertempat di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio tahun 2020 warna hitam dengan Nopol : F-5907-FEZ milik saudara Iman Putra Pamungkas yang Para Terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saudara Iman Putra Pamungkas selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut membuat saudara Iman Putra Pamungkas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) yang mana Para Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara yang

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



sama yaitu merusak kunci kotak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci magnet, kunci leter T, Kunci leter L dan anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Terdakwa dalam mencuri sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan sepeda motor curian tersebut dibagi dua dan Para Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan Para Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut tidak sekali akan tetapi 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 03 Nopember 2020 sekitar pukul 13.30 Wib bertempat di kontrakan saudari Fenti Dahlia yang beralamat di Kampung Kebun Kawung Nomor : 89 RT.03/RW.07 Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor, pada bulan Januari 2021 sekitar pukul 04.30 Wib bertempat di RT.014/RW.005 Desa Hambalang Kecamatan Citeureup Kabupaten Bogor dan pada hari Jum'at tanggal 12 Februari 2021 bertempat di parkir Bakso Iga Kaumpandak Permai Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor yang mana Terdakwa dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara yang sama yaitu merusak kunci kotak dengan menggunakan kunci magnet, kunci leter T, Kunci leter L dan anak kunci palsu, sehingga Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana pencurian tersebut berulang kali dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama serta dengan cara yang hampir sama juga namun dengan tempat dan korban yang berbeda, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat di pandang sebagai perbuatan yang berlanjut dengan demikian maka unsur kelima inipun telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan -5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa telah mengakui kesalahannya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Para Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Para Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Para Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Para Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Para Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 gagang kunci T, 15 anak kunci palsu, 1 buah kunci magnet, 1 pisau, 1 kunci L, 4 kunci pas, Kunci gembok cakram dengan kunci, 5 kunci sepeda motor, 1 pucuk senjata api rakitan, 4 peluru, 4 plat nomor dan 2 handphone nokia warna biru dan hitam, yang mana semua barang bukti tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk memudahkan Para Terdakwa dalam melakukan tidak pidana pencurian tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : STNK asli 1 (satu) unit sepeda Honda Genio F-5907-FEZ, 1 kunci kontak Honda Genio, Surat keterangan dari PT. Adira, yang mana semua barang bukti tersebut merupakan milik saksi Iman, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Iman;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Para Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHP jo Pasal 64 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Anton Wijaya Bin Zaini dan Terdakwa II Yopi Purnama Bin Ibrahim dengan Pidana penjara selama masing-masing 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 gagang kunci T
 - 15 anak kunci palsu
 - 1 buah kunci magnet
 - 1 pisau
 - 1 kunci L
 - 4 kunci pas
 - Kunci gembok cakram dengan kunci
 - 5 kunci sepeda motor
 - 1 pucuk senjata api rakitan
 - 4 peluru
 - 4 plat nomor
 - 2 HP nokia warna biru dan hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 253/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- STNK asli Honda Genio F-5907-FEZ
- 1 kunci kontak Honda Genio
- Surat keterangan dari PT. Adira

Dikembalikan pada saksi Iman.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak, S.H.,M.H, dan Liena, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zuherma, S.H., Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri Rr.Dian Bintari, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIZKY MUBARAK, S.H.,M.H

YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H.,M.H.

LIENA, S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

ZUHERMA, S.H.